

**YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM
TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA**

DESA SUNGAI CINGAM KEC.RUPAT KAB.BENGKALIS

31. Sesi Makakor R.E. 007/RW.003 Sungai Cingam Rupat Kab. Bengkalis Riau. Koord Pos. 26781

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM
DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT
NOMOR : SK 4221 YPMSC/VII/2021 / 004

**TENTANG
PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA DESA SUNGAI CINGAM
TAHUN 2021**

NAMA : HELMINAWATI, S.Sos

Menentang *

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan di TK Muliara Sungai Cingam perlu menetapkan Guru Tetap TK Muliara Desa Sungai Cingam ,
- b. Bahwa namanya yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Guru Tetap TK Muliara Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
- c. Bahwa untuk itarus penekutnaannya maka perlu menitahkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Muliara Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Perbedaan Anak
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Keputusan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PLS Depdiknas
6. Hasil Musyawarah dengan Konsensus Pengurus Yayasan Tanggal 04 Juni 2018

绿色健康新选择

Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Muliara Sungai Cinggar tentang Penetapan Guru Tetap TH. Muliara Cinggar
Terkait dengan jatah 13. Juta 2020 meninggal

Tempat Tanda Tangan: DI Mukernas Dosa Sungguh Canggung.
Ditugaskan Sebagai Guru Tempat Tanda Kaniul-Kaniuh (FTK) Mukernas untuk melaksanakan tugas dengan cara Penit
Tanggung Jawab, mensusdi jatah kerja dan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Muli
Sungguh Canggung.

Peningkatan Guru Tempat Layanan (GTL) di Masa Kekurangan Sumber Daya

Kepatuhan Kepatuhan terhadap standar akademik dan etika penelitian
berkelanjutan dituliskan agar dijadikan pertimbangan ketika dilakukan manfaat risetnya.
Aksi Sosial Kepatuhan terhadap standar akademik dan etika penelitian
berkelanjutan dituliskan agar dijadikan pertimbangan ketika dilakukan manfaat risetnya.



YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM

TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA

DESA SUNGAI CINGAM KEC.RUPAT KAB.BENGKALIS

Jl. Sri Makmur RT.007/RW.003 Sungai Cingam Rupat Kab. Bengkalis Riau. Kode Pos : 28781

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM

DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT

NOMOR : SK.422/YPMSCJ.VII/2020/05

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA DESA SUNGAI CINGAM
TAHUN 2020

NAMA : HELMINAWATI, S.Sos

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM

- a. Bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan di TK Mutiara Sungai Cingam perlu menetapkan Guru Tetap TK Mutiara Desa Sungai Cingam.
- b. Bahwa namanya yang tercantum dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Guru Tetap TK Mutiara Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.
- c. Bahwa untuk terus pelaksanaannya maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Mengajukan

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Keputusan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PLTS Depdiknas
6. Hasil Musyawarah dengan Ketentuan Pengurus Yayasan Tanggal 04 Juni 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam tentang Penetapan Guru Tetap Tk. Mutiara Desa Sungai Cingam.

Pertama

Tentang mulai tanggal 13 Juli 2020 mengangkat

Nama : HELMINAWATI, S.Sos

NIP/PTK

Tempat/Tanggal Lahir : Teluk Locab, 22 Desember 1991

Pendidikan

S1

TMT

13 Juli 2020

Masa Kerja

06 Tahun 04 Bulan

Tempat Tugas

TK Mutiara Desa Sungai Cingam.

Ditugaskan Sebagai Guru Tetap Tamans Kanak-Kanak (TK) Mutiara Desa Sungai Cingam melakukan tugas dengan rasa Tanggung Jawab, menjalani jata kerja dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam.

Kedua

Guru Tetap Yayasan (GTY) yang namanya tersebut pada dikirim pertama ditugaskan dan mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2020 dengan masa kerja 06 tahun 04 bulan.

Ketiga

Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) TK Mutiara Desa Sungai Cingam bukan jasasus untuk ditugaskan sebagai Pengawas Negeri Dikti.

Kemudian

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila diketahui hari berlaku berlaku kesalahan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya.

Kelima

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dikenakan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di
Pada tanggal

Sungai Cingam
13 Juli 2020

Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara



MASS SAMARINDA, 13 JULI 2020



YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM

TAMAN KANAK-KANAK MUTIARA

DESA SUNGAI CINGAM KEC. RUPAT KAB. BENGKALIS

JL. Sri Makmur RT 007/RW 003 Sungai Cingam Rupat Kab. Bengkalis Riau Kode Pos 28781

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM DESA SUNGAI CINGAM KECAMATAN RUPAT

NOMOR : SK 422/YPMSC/1/2022/004

TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) TAMAN KANAK-KANAK (TK) MUTIARA DESA SUNGAI CINGAM TAHUN 2022

NAMA : HELMINAWATI, S.Sos

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN MUTIARA SUNGAI CINGAM

Menimbang

- Bahwa dalam rangka kelancaran pendidikan di TK Mutiara Sungai Cingam perlu menetapkan Guru Tetap TK Mutiara Desa Sungai Cingam .
- Bahwa namanya yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk menjadi Guru Tetap TK Mutiara Desa Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
- Bahwa untuk terus pelaksanaannya maka perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- Keputusan Mendiknas Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PLS Depdiknas
- Hasil Musyawarah dengan Ketentuan Pengurus Yayasan Tanggal 04 Juni 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam tentang Penetapan Guru Tetap TK Mutiara Desa Sungai Cingam

Pertama

Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2020 mengangkat .

Nama : HELMINAWATI, S.Sos

NUPTK

Tempat Tanggal lahir : Teluk Lebah, 22 Desember 1991

Pendidikan

S1

TMT

13 Juli 2020

Masa Kerja

01 Tahun 06 Bulan

Tempat Tugas

TK Mutiara Desa Sungai Cingam

Ditugaskan Sebagai Guru Tetap Tamans Kanak-Kanak (TK) Mutiarauntuk melaksanakan tugas dengan rasa Penuh Tanggung Jawab, menaati jam kerja dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Mutiara Sungai Cingam

Kedua

Guru Tetap Yayasan (GTY) yang namanya tersebut pada dikum pertama diangkat dan mula bertugas pada tanggal 13 Juli 2020 dengan masa kerja 01 tahun 06 bulan

Ketiga

Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) TK Mutiara Desa Sungai Cingam bukan jaminan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Keempat

Keputusan ini mula berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan kembali sebagai mana mestinya

Kelima

Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sungai Cingam
Pada tanggal : 03 Januari 2022

Ketua yayasan Pendidikan Mutiara

Sungai Cingam



Surat Keputusan ini dibuat dengan tujuan
1. Mengangkat sebagai Guru Tetap TK Mutiara Sungai Cingam
2. Mengangkat Dalam rangka tugas pokok
3. Mengangkat Dalam rangka tugas pokok
4. Tidak berpengaruh